



**PUTUSAN**

**Nomor 33/PID/2015/PT YYK.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LASIYATUN Als. Atun Binti MARJASI ;  
Tempat lahir : Gunungkidul ;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Oktober 1973 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karangasem RT.04 / RW.02, Desa Sampang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :**

- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 7 Juni 2015 Nomor 33/PID/2015/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 12 Mei 2015, Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Wno. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2015 No. Reg. Perk. : PDM- 14/W.Sari/0315 Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Wonosari dengan dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

*Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 33/PID/2015/PT YYK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LASIYATUN Als. Atun Binti MARJASI pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Depan Rumah saksi MUHAMMAD BESAR Bin SUCO (Alm) di Dusun Karangasem RT.04 RW.02 Desa Sampang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan Penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 Wib saksi JUMINEM Alias GAJUT Binti ATMO SUWITO pulang dari acara rapat atau kumpulan RT di rumah sdr. JUMARI selaku RT kemudian saksi JUMINEM Alias GAJUT Binti ATMO SUWITO lewat didepan rumah saksi MUHAMMAD BESAR Bin SUCO di Dusun Karangasem RT.04 RW.02 Desa Sampang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, kemudian saksi MUHAMMAD BESAR Bin SUCO memanggil saksi JUMINEM Alias GAJUT untuk berhenti dengan mngatakan "JUT MANDEKO" kemudian saksi JUMINEM Alias GAJUT berhenti dan mengatakan "eneng opo". Tidak berapa lama kemudian datang terdakwa selaku istri MUHAMMAD BESAR keluar dari rumah MUHAMMAD BESAR dan mendekati saksi JUMINEM Alias GAJUT dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi JUMINEM Alias GAJUT dengan cara terdakwa memukul saksi JUMINEM Alias GAJUT dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi tangan tidak mengepal dan pangkal telapak tangan kanan terdakwa mengenai pipi kiri bagian rahang bawah saksi JUMINEM Alias GAJUT sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi MUHAMMAD BESAR pun memisahkan dan mendorong tubuh saksi JUMINEM Alias GAJUT untuk pulang. Selanjutnya saksi MUHAMMAD BESAR pun mengajak terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD BESAR .

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JUMINEM Alias GAJUT Binti ATMO SUWITO mengalami luka nyeri pada mulut / rahang sebelah kiri dan gigi bawah ogak (goyang) sehingga saksi JUMINEM Alias GAJUT sulit untuk menelan makanan dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN Nomor : YM.01.01/I.4.12/156/16367/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr. RIDHA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka pada : Nyeri pada mulut/rahang sebelah kiri dan gigi bawah ogak.

Kesimpulan : Nyeri pada mulut/rahang sebelah kiri dan gigi bawah ogak disebabkan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa LASIYATUN Als. Atun Binti MARJASI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 20 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-14/W.Sari/0315 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LASIYATUN Alias ATUN Binti MARJASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LASIYATUN Alias ATUN Binti MARJASI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2015 Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Wno. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa LASIYATUN Alias ATUN Binti MARJASI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan banding Nomor 1 B/

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 33/PID/2015/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid./2015/PN.Wno. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2015 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara dengan suratnya masing-masing tertanggal 21 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima banding dan memutus perkara ini sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa LASIYATUN Alias ATUN Binti MARJASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LASIYATUN Alias ATUN Binti MARJASI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
  3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Wno.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2015, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada memuat hal-hal yang baru, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, Pengadilan Negeri Wonosari telah memutus sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 12 Mei 2015, Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Wno. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

### MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 12 Mei 2015, Nomor 32/Pid.B/2015/PN.Wno., yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh kami Sabungan Parhusip, SH. MH. sebagai Hakim Ketua dengan Eko Tunggul Pribadi, SH. dan Yohannes Sugiwidarto, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sugeng Waluyo,

*Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 33/PID/2015/PT YJK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Eko Tunggul Pribadi, SH.

Sabungan Parhusip, SH. MH.

2. Yohannes Sugiwidarto, SH

Panitera Pengganti,

Sugeng Waluyo, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)